



P E N E T A P A N

No. 1183/Pdt.P/2019/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

PT. SMPL INDONESIA Badan hukum yang didirikan secara sah menurut kaidah yang berlaku berkedudukan di Jalan Letjend Suprpto RT 003, RW 001, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SOFUMBORO LAIA, SH**, Advokat pada kantor ADVOKAT/PENGACARA "**M A U & REKAN**" yang beralamat di Komplek Batamas Trikarsa Ekualita Ruko Pasir Putih Blok N No. 8, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, HP. 085264-511008, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 150/SK-PDT/MAU/IX/2019, tanggal 03 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 755/Sk/2019/PN-Btm selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 6 September 2019 dibawah register No. 1183/Pdt.P/2019/PN.BTM tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 1183/Pdt.P/2019/PN.BTM tanggal 04 September 2019 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon memiliki kapal Tongkang bernama PADANG Eks. Benova Prima eks. Man Fung secara sah menurut hukum yang dibuat di Batam, dengan spesifikasi sebagai berikut:

Panjang	Lebar	Dalam m	LOA	Tonase Kotor (GT)	Tonase Bersih (NT)	Nama Kapal	Pembuat an Kapal
42.16 meter	16.61 meter	2.90 meter	4.87 meter	933	396	PADAN G Eks. Benova Prima	Tahun 1987

2. Bahwa kapal sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) telah didaftarkan Pemohon di Kantor Pelabuhan Batam dan telah memperoleh Akta Pendaftaran Balik Nama Kapal asli Nomor 3816, tanggal 15 Desember 2014 yang diterbitkan oleh **Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam** tertanggal 23 Agustus 2019 ;
3. Bahwa Akta pendaftaran Kapal sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) telah hilang sekitar hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib di seputar Pasar Fanindo Kecamatan Batu Aji, Kota Batam yang dibuktikan adanya Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Kerusakan Barang yang dibuat oleh lembaga yang berwenang yaitu **Kepolisian Resor Kota Barelang, Nomor: SKTLK/1959/VIII/2019/SPKT-Polresta Barelang**, tanggal 24 Agustus 2019 dan hingga saat ini akta tersebut tidak dapat ditemukan Pemohon ;
4. Bahwa untuk kebutuhan pemenuhan legalitas kapal, Pemohon wajib mengurus kembali Akta Pendaftaran Kapal pengganti kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam sesuai kaidah hukum yang berlaku ;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal mengatur secara jelas dan terang bahwa **“Grosse akta pengganti dapat diterbitkan sebagai pengganti grosse akta yang hilang atau grosse akta yang rusak”**.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 23 Ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal mengatur secara jelas dan terang bahwa **“Akta**

Halaman 2 dari 6 Permohonan Nomor:1183/Pdt.P/2019/PN-BTM



pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan terhadap akta pendaftaran kapal, akta baliknama kapal atau akta hipotek kapal yang hilang berdasarkan keputusan pengadilan negeri kantor pusat pemilik kapal atau domisili pemilik kapal”.

7. Bahwa berdasarkan pada uraian fakta angka 3 (tiga) dikaitkan dengan kaidah hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) secara jelas dan terang mengatur bahwa untuk memperoleh Akta Pendaftaran Kapal pengganti hanya dapat diterbitkan setelah adanya putusan pengadilan sehingga secara hukum permohonan ini sangat beralasan hukum diajukan kepada Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Berdasarkan pada seluruh fakta dan dalil atau alasan hukum sebagaimana yang diuraikan dan dikemukakan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam cq Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Akta Pendaftaran Kapal asli Nomor 3816, tanggal 15 Desember 2014 atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam adalah **BENAR HILANG**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, selanjutnya Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam agar segera menerbitkan Akta Pendaftaran Kapal Pengganti Nomor: 3816 atas nama Pemohon **PT. SMPL INDONESIA** ;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Bukti P-1 : Akta Pendirian PT SMPL Indonesia;
2. Bukti P-2 : Kedudukan Pemohon;
3. Bukti P-3 : Laporan Polisi Kehilangan Akta Pendaftaran Kapal, Nomor 3816 tanggal 15 Desember 2014;
4. Bukti P-4 : Akta Pendaftaran Kapal, Nomor 3816;
5. Bukti P-5 : Keterangan status hukum kapal;
6. Bukti P-6 : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SMPL Indonesia
7. Bukti P-7 : Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT SMPL Indonesia

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 dan P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri Batam mempertimbangkan permohonan Pemohon, terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kedudukan hukum dari PT SMPL Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-6 menerangkan bahwa kedudukan PT SMPL Indonesia berkedudukan di Jl. Letjend Suprpto RT 003 RW 001 Kelurahan Surangai Raya Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 4 dari 6 Permohonan Nomor:1183/Pdt.P/2019/PN-BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa secara ex officio Hakim Pemeriksa menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang mengadili perkara permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon, dengan demikian Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang;
- Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 246.000,- (Duartus Empat Puluh Enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2019, oleh RENNI PITUA AMBARITA.,SH Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : DAORITA selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

DAORITA

RENNI PITUA AMBARITA, SH.,

Perincian Biaya :

-----	Pendaftaran
Perkara-----	Rp. 30.000,-
-----	Biaya
Proses/ATK-----	Rp. 70.000,-
-----	Meterai Rp.
6.000,-	
-----	Redaksi Rp.
10.000,-	
-----	Biaya
Panggilan Permohonan-----	Rp. 120.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----PNBP
Panggilan-----Rp. 10.000,-
J U M L A H-----Rp. 246.000,-

(Duaratus empat Puluh Enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)